



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

1. Pelayanan Penerimaan Berkas Gugatan Kekayaan Intelektual (KI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan UmumUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi GeografisUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain IndustriUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang PatenUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak CiptaUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPUPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan SementaraKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi PengadilanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan PeradilanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, (Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat);Surat Kuasa Khusus;Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang dianggap merugikan Penggugat;Alas Hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen HKI);<i>Softcopy</i> Gugatan;Surat-surat lainnya yang diperlukan (apabila ada).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i>Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i>Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

2. Pelayanan Penerimaan Permohonan Kasasi Kekayaan Intelektual (KI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<p>15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan</p> <p>16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga kepada kedua belah pihak;2. Akta Permohonan Kasasi;3. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Kasasi;4. Memori Kasasi dan atau Surat Keterangan apabila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi;5. Tanda Terima Memori Kasasi;6. Berita acara pemberitahuan Kasasi kepada Termohon;7. Salinan putusan Pengadilan Niaga;8. Softcopy Memori/Kontra Memori Kasasi;9. Surat-surat lainnya yang dipandang perlu (apabila ada).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i>2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i>3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Akta Pernyataan Kasasi dan Tanda Terima Permohonan Kasasi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

3. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kekayaan Intelektual KI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon dan Termohon atau Berita Acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga (bila permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan atas Putusan Pengadilan Niaga);2. Akta Permohonan Peninjauan Kembali;3. Surat Permohonan Peninjauan Kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti;4. Tanda terima surat Permohonan Peninjauan Kembali;5. Surat Kuasa Khusus;6. Surat pemberitahuan dan penyerahan Salinan permohonan Peninjauan kembali kepada pihak lawan;7. Jawaban/Kontra Permohonan Peninjauan Kembali;8. Salinan Putusan Pengadilan Niaga;9. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		10. Tanda buki setoran biaya dari Bank; 11. <i>Softcopy</i> Memori/Kontra Memori Peninjauan Kembali; 12. Surat-surat lainnya yang dipandang perlu (apabila ada).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i> 2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i> 3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara 4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

4. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Pernyataan Pailit

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<p>A. Permohonan oleh Debitor Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan bermaterai diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;3. Surat Kuasa Khusus;4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;6. Surat tanda bukti diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/SIM);7. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;8. Surat Persetujuan suami/istri (jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);9. Daftar harta kekayaan dan tanggungan;10. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;11. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;12. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;13. Dalam permohonan, Pemohon dapat mengusulkan mengangkat Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:<ol style="list-style-type: none">a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus.c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernytaannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.

- e. Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditur (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.
14. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat pernyataan pailit dan daftar bukti);
 15. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

B. Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi

1. Surat Permohonan bermaterai diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik.
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
6. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor PT, maka permohonan harus didasarkan keputusan RUPS dan ditandatngani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
7. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor Yayasan, maka permohonan harus ditandatngani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatngani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jika ada termasuk perubahannya;
10. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
11. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;
12. Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

13. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
- Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus.
 - Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 - Independen;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 - Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 - Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 - Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 - Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
 - Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditur (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.
14. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
15. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat pernyataan pailit dan daftar bukti);
16. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan

C. Permohonan oleh Debitor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya

- Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
- Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat.
- Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan Persero (sesuai dengan AD/ART);
- Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat.
- Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
- Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pengurus Aktif (Komplementer);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

7. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
9. Akta Pendirian Perusahaan;
10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jika ada termasuk perubahannya;
11. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;
12. Neraca keuangan terakhir;
13. Dalam permohonan, Pemohon dapat mengusulkan mengangkat Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus.
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
 - e. Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditur (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga;
14. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
15. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
16. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

D. Permohonan oleh Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun hanya dapat diajukan



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *Juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU.

1. Surat Permohonan bermaterai diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
3. Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
 - a. Izin Beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
 - b. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
4. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
6. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan Debitor;
7. Surat Perjanjian Utang (*Loan Agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
8. Neraca keuangan terakhir Debitor;
9. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.
 - e. Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditur (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.
10. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis hakim dan arsip;
11. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
- E. Permohonan oleh Debitor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab.**
1. Surat Permohonan bermaterai diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
 2. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab;
 3. Dalam hal Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
 - a. Izin Beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
 - b. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
 4. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
 5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
 6. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan Debitor;
 7. Surat Perjanjian Utang (*Loan Agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
 8. Neraca keuangan terakhir Debitor;
 9. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia.
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernytaannya tersebut tidak benar.



6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada kurator yang baru.

e. Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga;

10. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

11. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

12. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

F. Permohonan oleh Kreditor Perorangan

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;

2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;

3. Surat Kuasa Khusus;

4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;

5. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

6. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspur/ SIM);

7. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

1. Independen;

2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;

3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UU PKPU), kecuali BHP;

4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;

8. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

9. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
10. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

G. Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
7. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
8. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pembersihan kepailitan kepada Kurator yang baru.
9. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
10. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

11. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

H. Permohonan oleh Kreditor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata Lainnya.

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
3. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Advokat;
4. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
5. Surat Kuasa Khusus dari Persero/Pengurus (sesuai dengan (AD/ART);
6. Akta Pendirian Perusahaan;
7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
8. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
9. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UU PKPU), kecuali BHP;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
10. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis hakim dan arsip;
11. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
- I. Permohonan oleh Kreditor: Pasal Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa keuangan (Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU.**
1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
 2. Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
 3. Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat dengan Surat Kuasa Khusus yang harus ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan, dengan melampirkan:
 - a. Izin beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
 - b. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.
 4. Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
 6. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
 7. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

8. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
9. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
- J. Permohonan oleh Kreditor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang kepentingan publik Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**
1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun melalui elektronik;
 2. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab;
 3. Dalam hal Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab (dengan melampirkan: izin beracara Advokat dari Organisasi Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi);
 4. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
 6. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

7. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
8. Permohonan disertai dengan elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
9. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

K. Permohonan diajukan oleh Kejaksaan (selaku kreditor) untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UUK PKPU dan penjelasannya).

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Surat tugas dari Jaksa Agung;
3. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
4. Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
6. Daftar Utang Debitor;
7. Bukti awal adanya kepentingan umum yang dilanggar;
8. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
9. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis hakim dan arsip;
10. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

11. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

L. Permohonan Diajukan Oleh Kurator.

1. Kurator yang mewakili kepentingan debitur pailit dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak ketiga;
2. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas berupa Penetapan (Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);
3. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
4. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
5. Surat Kuasa Khusus;
6. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
7. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
8. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/SIM);
9. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
10. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
11. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
12. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA****KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i> 2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i> 3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara 4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

5. Pelayanan Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 11. <i>Hirzlene Inlands Reglement</i> (HIR) / <i>Rechtreglement Voor de Buitengwesten</i> (RBg) 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan Putusan Pengadilan Niaga;2. Akta Permohonan Kasasi;3. Relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga kepada kedua belah pihak yang berperkara;4. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Kasasi;5. Memori Kasasi dan atau Surat Keterangan apabila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi;6. Tanda Terima Memori Kasasi;7. Relaas pemberitahuan Kasasi kepada Termohon;8. Kontra Memori Kasasi;9. Tanda bukti setoran biaya Kasasi yang sah dari Bank;10. <i>Softcopy</i> Memori/Kontra Memori Kasasi;11. Surat-surat lainnya yang dipandang perlu (apabila ada).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i>2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i>3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Akta Pernyataan Kasasi dan Tanda Terima Permohonan Kasasi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id |
|--|--|

6. Pelayanan Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">1. Relaas pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon dan Termohon atau relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga (bila permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan atas Putusan Pengadilan Niaga);2. Akta Permohonan Peninjauan Kembali;3. Surat Permohonan Peninjauan Kembali, dilampiri dengan surat bukti, termasuk salinan Berita Acara Sumpah;4. Tanda Terima Surat Permohonan Peninjauan Kembali;5. Surat Kuasa Khusus;6. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan;7. Jawaban/Kontra surat permohonan Peninjauan kembali;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		8. Salinan Putusan Pengadilan Niaga; 9. Salinan Putusan Mahkamah Agung; 10. Tanda bukti setoran biaya perkara dari Bank; 11. <i>Softcopy</i> Memori/Kontra Memori Peninjauan Kembali; 12. Surat-surat lainnya yang dipandang perlu (apabila ada).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i> 2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i> 3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara 4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Akta pernyataan PK dan akta penerimaan PK
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

7. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan PKPU

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<p>A. Permohonan PKPU oleh Debitor Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;2. Permohonan harus ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya;3. Surat Kuasa Khusus;4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;5. Serita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;6. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/SIM);7. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;8. Surat Persetujuan suami/istri jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);9. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);10. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;11. Bila ada, dapat dilampirkan rencana perdamaian (Pasal 224 ayat (5) UUK PKPU);12. Dalam permohonan PKPU, Pemohon dapat mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Orang perorangan yang berdomisili di Wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;b. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;c. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:<ol style="list-style-type: none">1. Independen;2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;



3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

13. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
14. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
15. Permohonan harus disertai dengan elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
16. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

B. Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

1. Surat Permohonan bermaterai diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitor dan Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor PT, maka permohonan harus didasarkan oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
7. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
10. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU;
11. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
12. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

13. Neraca keuangan terakhir;
14. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;
 - b. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru.
 - d. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
 - e. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
15. Suraat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
16. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
17. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

C. Permohonan oleh Debitor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya;
3. Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan Persero (sesuai dengan AD/ART);
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif (Komplementer);



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
8. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
9. Akta Pendirian Perusahaan;
10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
11. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
12. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
13. Neraca keuangan terakhir;
14. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3));
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
 6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
 - e. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
 - f. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
15. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
16. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
17. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- D. Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 223 UUK PKPU *juncto* Pasal 6 dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).**
1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
 2. Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
 3. Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
 - a. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
 - b. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
 4. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
 5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
 6. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan ayat (4) UUK PKPU);
 7. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 8. Surat Perjanjian Utang (*Loan Agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
 9. Neraca keuangan terakhir Debitor;
 10. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
7. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
8. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus.

11. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
12. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
13. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

E. Permohonan oleh Kreditor Perorangan

1. Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UUK PKPU);
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
6. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/SIM);
7. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
8. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
 1. Independen;
 2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
 3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
 4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
 5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN NIAGA KOMPONEN SERVICE DELIVERY

6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan kepada Pengurus yang baru;
7. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

9. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
10. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
11. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

F. Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditor dan Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor PT, maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
8. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
10. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
11. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
 - c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
 1. Independen;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN NIAGA KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
3. Tidak sedang rnenangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
7. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
12. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
13. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
14. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

G. Permohonan oleh Kreditor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata Lainnya.

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditor dan Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus dari Pesero/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
4. Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
6. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif (Komplementer);
7. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
8. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
9. Akta Pendirian Perusahaan;
10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
11. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
12. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
- c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:

1. Independen;
2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhankan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
7. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

13. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis hakim dan arsip;
14. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
15. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

H. Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk kepentingan Kreditor) terhadap Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, (Pasal 223 UUK PKPU) Juncto Pasal 6 juncto Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).

1. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;
2. Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
3. Dalam hal Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan dengan melampirkan:
 - a. Ijin beracara dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
 - b. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.
4. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART Pemohon/ Prinsipal termasuk jika ada perubahannya);6. Surat Perjanjian Utang (<i>Loan Agreement</i>) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;7. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;b. Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;c. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;d. Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:<ol style="list-style-type: none">1. Independen;2. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;3. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);4. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;5. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;6. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;7. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;8. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis hakim dan arsip;9. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);10. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i>2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i>3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

8. Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Gugatan Lain-Lain

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA****KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar secara manual maupun elektronik;2. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;3. Berkas Gugatan Lain-Lain;4. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);5. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;6. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Asosiasi/Yayasan Yang Dilegalisir (Dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jika ada termasuk perubahannya;9. Surat Perjanjian Utang (<i>Loan Agreement</i>) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (<i>Commercial Paper</i>, Faktur, Kwitansi, dan lain-lain);10. Perincian utang yang tidak terbayar;11. Segala dokumen yang berasal dari negara asing harus disahkan oleh Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal;12. Nama dan alamat masing-masing Kreditor/Debitor;13. <i>Softcopy</i> Permohonan dan Daftar Bukti;14. Surat-surat lainnya diperlukan (apabila ada);15. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Apabila perkara induk PKPU/Kepailitan didaftarkan melalui <i>e-Court</i> maka perkara Gugatan Lain-Lain melaui <i>e-Court</i> pula.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i>2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i>3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id |
|--|---|

9. Pelayanan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepailitan dan Kekayaan Intelektual

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Perkara;2. Surat Kuasa Advokat;3. Surat Permohonan Pencabutan Kasasi;4. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk pencabutan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian;2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian;3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP;

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum; 5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum Kasasi.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dan Salinan Pencabutan Kasasi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

10. Pelayanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Kepailitan dan Kekayaan Intelektual (KI)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Perkara;2. Surat Kuasa Advokat;3. Surat Permohonan Pencabutan Peninjauan kembali;4. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk pencabutan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian;2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian;3. Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan upaya hukum beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP;4. Pemohon menandatangani akta pencabutan upaya hukum;5. Pemohon menerima akta pencabutan upaya hukum Peninjauan Kembali;
4	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Akta Pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan Salinan Pencabutan Peninjauan Kembali
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

11. Pelayanan Upaya Hukum Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan keberatan diajukan dalam bentuk gugatan (bukan volunter), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005;2. Diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU;3. Diajukan di tempat Pelaku Usaha berdomisili.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha menerima pemberitahuan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU;2. Permohonan Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan permohonan keberatan kepada KPPU;3. Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama pada satu Pengadilan Negeri;4. Dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh lebih dari satu Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa permohonan keberatan tersebut;5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS
Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN NIAGA KOMPONEN SERVICE DELIVERY

		<ol style="list-style-type: none">6. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;7. Setelah permohonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;8. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

12. Pelayanan Perintah Penangguhan Sementara

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<p>A. Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti kepemilikan Hak cipta dan Hak Merek yang cukup;2. Data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang;3. Hasil perekaman (<i>Recordation</i>) Hak Cipta dan Hak Merek berikut perpanjangannya;4. Ringkasan mengenai barang Impor atau Ekspor yang merupakan atau berasal dari pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek;5. Surat Pemberitahuan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;6. Bukti yang cukup adanya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek;7. Surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara;8. Bukti pembayaran Jaminan Biaya Operasional;9. Surat keterangan dari Pemohon mengenai besar Jaminan atas barang yang akan ditangguhkan sementara yang dihitung berdasarkan nilai pabean, bea masuk dan pajak; dan10. Surat permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara;11. Dokumen sebagaimana dimaksud poin-poin diatas harus dibubuhki materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>B. Perintah Perintah Penangguhan Sementara Yudisial</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti kepemilikan HKI yang cukup;2. Data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang;3. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomor surat muatan angkutan laut (<i>bill of loading</i>) dan/atau nomor surat muatan angkutan udara (<i>airway bill</i>) dan/atau nomor kontainer dan/atau nomor sarana pengangkutan dan/atau perkiraan jenis dan jumlah barang dan/atau pelabuhan tujuan dan negara asal;4. Bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI;5. Surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara;



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS
Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN NIAGA KOMPONEN SERVICE DELIVERY

		<ol style="list-style-type: none">6. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Biaya Operasional;7. Surat keterangan dari perusahaan penilai (<i>appraisal</i>) independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan sementara sebagai dasar pembayaran Jaminan atas Barang, dan8. Bukti pembayaran Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara;9. Dokumen sebagaimana dimaksud poin-poin diatas harus dibubuhki materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan dibuat oleh Pemohon atau Kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukumnya;2. Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara dan uang Jaminan atas Barang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

13. Pelayanan Permohonan Penyegelan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Perkara;2. Surat Kuasa Advokat;3. Surat Permohonan Penyegelan;4. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk penyegelan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian;2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian;3. Pemohon menyerahkan permohonan penyegelan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Akta Penetapan Segel
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

14. Pelayanan Permohonan Pergantian Kurator

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Perkara;2. Surat Kuasa Advokat;3. Surat Permohonan Pergantian Kurator;4. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk pergantian kurator.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian;2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian;3. Pemohon menyerahkan permohonan pergantian kurator beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id |
|--|--|

15. Pelayanan Permohonan Renvoi Prosedur

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Perkara;2. Surat Kuasa Advokat;3. Surat Permohonan Renvoi Prosedur;4. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk renvoi prosedur.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i>2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i>3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

16. Pelayanan Permohonan Pembatalan Perdamaian

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS
Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN NIAGA KOMPONEN SERVICE DELIVERY

		15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	1. Berkas Perkara; 2. Surat Kuasa Advokat; 3. Surat Permohonan Pembatalan Perdamaian; 4. Surat Persetujuan dari Prinsipal / Surat Kuasa yang sudah secara khusus untuk pembatalan perdamaian.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui <i>e-Court</i> 2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor <i>Virtual Account</i> 3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara 4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (<i>e-Skum</i>), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi <i>e-Court</i> akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ - Melalui nomor telefon BAWAS : (021) 255 783 00 - Melalui nomor telefon PT Makassar : (0411)448 366 - Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777 - Melalui nomor telefon PN Makassar : (0411) 3624058 - Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id - Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id

17. Pelayanan Permohonan Salinan Putusan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		<ol style="list-style-type: none">7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang11. <i>Hirzlene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengwesten (RBg)</i>12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Administrasi Pengadilan15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayan Peradilan16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan;2. Membayar PNBP dan biaya penggandaan (<i>jika hardcopy</i>);3. Surat Kuasa apabila dikuasakan;4. <i>Fotocopy</i> identitas/KTP.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian;2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian;3. Pemohon menyerahkan permohonan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP;4. Pemohon membayar biaya permohonan turunan putusan ke bank/kasir;5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;6. Pemohon menerima putusan yang telah dilegalisir setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 (hari) hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00,- (Lima Ratus Rupiah);b. Leges sebesar Rp. 10.000,00,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
6	Produk Pelayanan	Turunan Putusan yang telah dilegalisir
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA
KHUSUS

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
Telp : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN NIAGA
KOMPONEN *SERVICE DELIVERY***

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id |
|--|--|--|